

Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Latar Belakang

Korupsi menjadi salah satu persoalan yang sangat akut dan sulit diberantas hingga sekarang. Menurut laporan Global Corruption Barometer (Transparency International Indonesia, 2013) korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan masif. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembaga-lembaga yang mestinya memberikan pelayanan, perlindungan dan supervisi justru memiliki integritas yang buruk. Hal ini juga terjadi di sektor kehutanan dan perkebunan. Kerusakan Hutan Indonesia telah menjadi sorotan dunia dan berkali-kali disinggung di sejumlah forum internasional. Korupsi di sektor kehutanan sudah berlangsung sistemik mulai dari tingkat kementerian atau departemen, dinas kehutanan di kabupaten/daerah, pejabat pemerintahan daerah hingga petugas di lapangan. Praktik korupsi sektor kehutanan pun hadir dengan beragam modus seperti penerbitan izin yang tidak prosedural, pungutan liar hingga penyusunan peraturan yang tidak transparan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan menyampaikan kerugian akibat korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan dan pertambangan, jumlahnya bisa 500 kali lipat dari jumlah nilai yang dikorupsi itu sendiri. Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan kerugian negara dari sektor non pajak kawasan hutan mencapai Rp. 169, 791 triliun selama 2004-2007. Sementara itu Human Rights Watch (HRW) dalam laporannya tahun 2013 menyebutkan korupsi dan kesalahan tata kelola kehutanan Indonesia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 70 triliun sepanjang 2007-2011. Besarnya angka di atas tentu belum termasuk nilai kehilangan sumber daya hayati yang ikut musnah bersama rusaknya hutan.

Korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan memiliki pola modus dengan menyuap pejabat untuk memudahkan pemberian izin usaha. Sedangkan bidang usaha yang paling marak melibatkan izin ini adalah pembukaan hutan untuk ditanami perkebunan sawit. Dalam poses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang harus melalui tahapan panjang perizinan disinyalir kuat menjadi salah satu lahan korupsi di era otonomi daerah. Untuk membuka usaha perkebunan sawit harus memenuhi syarat antara lain Izin Arahan Lahan, Izin Lokasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin pelepasan kawasan hutan (IPKH), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) hingga Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Sejumlah syarat dan izin tersebut wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan sawit. Jika tidak terpenuhi maka dapat dianggap tidak sah (illegal). Dalam Peraturan Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi, misalnya, untuk mendapatkan izin lokasi harus memenuhi berbagai syarat. Di antaranya, lokasi harus sesuai rencana tata ruang wilayah, sudah punya izin prinsip penanaman modal, dilengkapi pertimbangan teknis aspek yuridis dan fisik tanah, serta harus ada forum konsultasi dengan masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal izin lokasi.

Dalam forum konsultasi tersebut harus ada penyebarluasan informasi rencana penanaman modal, rencana perolehan tanah dan penyelesaian masalah perolehan tanah, pengumpulan informasi data sosial dan lingkungan, serta alternatif bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah. Contoh lain, untuk mendapatkan HGU dipersyaratkan antara lain adanya izin lokasi dan persetujuan amdal. Jadi, jika satu syarat tidak dipenuhi—sesuai aturan—izin berikutnya tidak dapat diterbitkan.

Namun faktanya banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat beroperasi. Praktek suap kepada sejumlah pejabat pemerintah daerah ditenggarai turut memperlancar proses lahirnya perizinan. Inisiatif suap bisa bermula dari pengusahanya, pejabat publiknya, atau kemufakatan jahat dari keduanya.

Melihat permasalahan ini, sejak 2010 Indoensia Anti Corruption Forum sebagai sebuah forum yang membahas pengentasan korupsi memandang perlu untuk membahas khusus mengenai isu-isu krusial korupsi yang terjadi dalam sektor kehutanan dan perkebunan dalam tataran regulasi hingga akar rumput. Rekomendasi dari rangkaian kegiatan ini akan dibawa dan diserahkan kepada Presiden RI di forum Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK 2016) pada 1 Desember mendatang di Jakarta.

Dipilihnya Kota Pekanbaru sebagai daerah pelaksanaan salah satu *pre-event* IACF ke-5 dikarenakan tingkat korupsi di sektor perkebunan dan kehutanan yang pernah menjadi sorotan dalam wilayah tersebut. Misalnya pada kasus, Rusli Zainal Gubernur Riau periode 2003-2013 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi setelah menerbitkan surat izin tentang pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 2004 silam, saat ia masih menjabat. Kemudian belum lama ini disusul dengan Annas Ma'mun Gubernur Riau Periode 2013-2018 ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus suap alih fungsi lahan. Belum lagi sejumlah bupati yang menjabat di Propinsi Riau juga terlibat kasus serupa.

Tujuan Kegiatan:

- a. Memfasilitasi ruang diskusi dan refleksi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sektor kehutanan dan perkebunan.
- b. Memfasilitasi keterlibatan multipihak dalam merumuskan isu-isu strategis dan sektor prioritas yang diidentifikasi rawan korupsi. Keterlibatan juga dalam implementasi, monitoring dan evaluasi Stranas PPK –dimana salah satunya yang menjadi concern adalah sektor kehutanan dan perkebunan.
- c. Mengumpulkan aspirasi dan masukan segenap pemangkg kepentingan di tingkat lokal, untuk mengidentifikasi titik kritis dari korupsi sektor kehutanan dan perkebunan, dan mendiskusikan bagaimana peran optimal KPK dalam mendorong pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan.

Alur Kegiatan IACF dan KNPK:



A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : *Selasa-Rabu, 22-23 November 2016*

Tempat : Hotel(TBC)

B. Agenda Workshop dan Seminar - Pre Event Indonesia Anti Corruption Forum - V (Region Sumatera - Isu Kehutanan dan Perkebunan)

<i>Selasa-Rabu, 22-23 November 2016</i>			
Waktu	Kegiatan	PIC	Deliverables
<i>Hari Ke-1 - Khusus CSO</i>			
09.00 - 17.00	Penyusunan Lembar Posisi Rekomendasi	Tim Substansi: Terdiri atas Tim Nasional dan Tim Daerah - Forum Khusus CSOs	Lembar Posisi; Infografis
<i>Hari Ke-2 - Khusus untuk Undangan Lintas Pemangku Kepentingan</i>			
09.00- 09.30	Pembukaan dan Kata Sambutan	Gubernur dan CSOs	
09.30 - 12.30	Workshop - Roundtable "Mitigasi Korupsi Sektor Kehutanan dan Perkebunan"	Penanggung: 1. Komisioner KPK 2. Gubernur se-Sumatera 3. Kepala Kepolisian Daerah se-Sumatera 4. Kepala Kejaksaan Tinggi se-Sumatera Pemapar: Riko Kurniawan (Walhi Riau)	Rekomendasi Forum
12.30 - selesai		Penutupan dan Makan Siang	

C. Daftar Peserta & Undangan

▪ Undangan Pemerintah Provinsi

1. Gubernur Riau
2. Gubernur Aceh
3. Gubernur Sumatera Utara
4. Gubernur Sumatera Barat
5. Gubernur Jambi
6. Gubernur Bengkulu
7. Gubernur Sumatera Selatan
8. Gubernur Bangka Belitung

▪ Kepolisian dan Kejaksaan

1. Kapolda Riau
2. Kapolda Aceh
3. Kapolda Sumatera Utara
4. Kapolda Sumatera Barat
5. Kapolda Jambi
6. Kapolda Bengkulu
7. Kapolda Sumatera Selatan
8. Kapolda Bangka Belitung
9. Kapolda Kepulauan Riau
10. Kajati Riau
11. Kajati Aceh
12. Kajati Sumatera Utara
13. Kajati Sumatera Barat
14. Kajati Jambi
15. Kajati Bengkulu
16. Kajati Sumatera Selatan
17. Kajati Bangka Belitung
18. Kajati Kepulauan Riau

▪ Undangan Stakeholder Riau

1. Ketua/Pimpinan DPRD Provinsi Riau
2. Dinas ESDM, Provinsi Riau
3. Inspektorat Provinsi Riau
4. Ketua Komisi – Bidang Ekonomi/ESDM, Provinsi Riau
5. Komisi Ombudsman – Kantor Perwakilan Riau
6. Pengadilan Tinggi, provinsi Riau
7. Komisi Yudisial, Kantor Penghubung Wilayah Riau
8. Komisi Informasi, Provinsi Riau
9. Rektor, Universitas Riau
10. Rektor, Universitas Lancang Kuning
11. Dekan, Fakultas Hukum, Universitas Riau
12. Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Riau
13. Badan Eksekutif Mahasiswa, Lancang Kuning

- **Tim IACF-5 & Fasilitator**
 1. Frans Siahaan, Fasilitator
 2. Forest Watch Indonesia
 3. PWYP Indonesia
 4. Indonesia Corruption Watch
 5. Transparency International Indonesia
 6. Transformasi untuk Keadilan
 7. Auriga Nusantara
 8. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK

- **Peserta NGOs/CSOs - Region Sumatera**
 1. Haka, Aceh
 2. Walhi Aceh
 3. Walhi Sumatera Utara
 4. Hutan Kita Institute, Sumatera Selatan
 5. Walhi Sumatera Selatan
 6. Walhi Bengkulu
 7. Walhi Lampung
 8. Walhi Jambi
 9. Walhi Sumatera Barat
 10. Walhi Bangka Belitung
 11. YCMM Sumatera Barat

- **Kantor Perwakilan Media Nasional & Lokal**
 1. KOMPAS/Tribun Riau
 2. TEMPO
 3. Riau Pos
 4. Pekanbaru Pos
 5. Metro Riau
 6. Koran Kaltim
 7. TVRI Riau
 8. RRI Riau
 9. Mongabay
 10. TV Lokal